

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengadaan barang/jasa merupakan sebuah proses yang tidak dapat dihindari bagi setiap kehidupan manusia. Baik dalam lingkup individu maupun organisasi. Baik sektor publik ataupun swasta. Dalam kaitannya dengan sektor publik, pengadaan barang/jasa menurut Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018 adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima, hasil pekerjaan.

Menurut subjek hukumnya, pengadaan barang dan jasa mempunyai kesetaraan hak dan kewajiban yang sama. Pertama, instansi pemerintah sebagai Pengguna yang membutuhkan barang/jasa. Kedua, badan usaha atau perorangan sebagai Penyedia yang menyediakan barang, proyek konstruksi, jasa konsultasi, atau jasa lainnya (Lubis, 2011).

Baik pengguna atau penyedia, pengadaan barang dan jasa sama-sama memiliki kontribusi esensial dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Menurut Tomalili et al. (2019), Pengadaan barang dan jasa merupakan wujud pelayanan publik yang dapat memajukan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan

ekonomi di daerah dan di level nasional. Pembangunan sarana dan prasarana layanan publik diharapkan dapat meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Pelayanan publik tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, pengadaan barang dan jasa yang dimulai sejak proses identifikasi kebutuhan sampai serah terima hasil pekerjaan.

Keseluruhan prosedur pengadaan barang/jasa memiliki prinsip-prinsip yang harus dipatuhi bagi setiap pelaku pengadaan. Dalam pelaksanaannya, pengadaan barang/jasa pemerintah menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel (Pasal 6, Perpres No. 16 Tahun 2018). Kenyataannya, prinsip-prinsip tersebut dapat diingkari yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa (Watupongoh, 2013). Keberadaan praktik KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) masih sangat dimungkinkan terjadi pada era pemerintahan sekarang. KKN dalam pengadaan barang/jasa dapat terjadi karena beberapa hal, seperti: aturan hukum yang belum jelas mengatur proses pengadaan barang/jasa, penerapan tata cara yang kurang baik, lemahnya penegakkan hukum, kinerja pelaksana di lapangan kurang layak, lemahnya kontrol, dan prosesnya yang tidak transparan (Bandiyono & Ustadnia, 2018). Maka dari itu, perlu adanya tinjauan dan evaluasi untuk meminimalkan adanya tindakan KKN.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea & Cukai Sumatera Bagian Barat saat ini sedang melakukan pengadaan jasa konstruksi pembangunan gedung dan pagar. Berdasarkan data pada laman lpse.lampungprov.go.id, nilai pagu pada pengadaan jasa konstruksi tersebut sebesar Rp40,78 miliar dengan nilai kontrak Rp29,60 Miliar. Dengan nilai sebesar itu, perlu dilakukan tinjauan untuk

mengetahui apakah ada kendala atau permasalahan yang dapat merugikan keuangan negara. Sehingga kendala atau permasalahan tersebut dapat dikaji lebih lanjut di kemudian hari untuk mendukung pengadaan barang/jasa yang ideal berlandaskan prinsip-prinsip yang berlaku.

Penulis melakukan pembahasan lebih mendalam kepada pengadaan jasa konstruksi pembangunan gedung dan pagar Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea & Cukai Sumatera Bagian Barat. Proses pengadaan jasa konstruksi ini akan ditinjau kesesuaiannya dengan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

1.2 Rumusan Masalah

Hal-hal yang ingin diketahui dari penulisan karya tulis tugas akhir ini adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi di Kanwil DJBC Sumatera Bagian Barat?
2. Apa permasalahan dalam pengadaan jasa konstruksi di Kanwil DJBC Sumatera Bagian Barat? dan bagaimana solusinya?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan disusunnya karya tulis tugas akhir ini adalah:

1. Mengetahui pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi di Kanwil DJBC Sumatera Bagian Barat serta membandingkan pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi dengan peraturan dan prosedur yang berlaku.

2. Mengetahui permasalahan dalam pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi di Kanwil DJBC Sumatera Bagian Barat.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup penulisan karya tulis ini hanya membatasi dari segi objek saja, yakni pada pengadaan jasa konstruksi berupa pembangunan pagar dan gedung yang diadakan pada tahun anggaran 2021 di lingkungan Kanwil DJBC Sumatera Bagian Barat. Dari segi bahasan, penulis hendak membahas praktik pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara menyeluruh. Selanjutnya, penulis memberikan kajian terhadap hal-hal penting di dalamnya terkait dengan kesesuaian terhadap produk hukum yang berlaku. Kajian ini tidak hanya memfokuskan pada satu prosedur pengadaan barang/jasa saja, melainkan keseluruhan prosedur yang dimulai dari persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, dan pelaksanaan pengadaan.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulisan karya tulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk:

1. Menambah pengetahuan dan wawasan untuk penulis dan pembaca mengenai pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi yang dilakukan di Kanwil DJBC Sumatera Bagian Barat.
2. Memberikan tambahan informasi bagi Kanwil DJBC Sumatera Bagian Barat yang diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan pada proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

1.6 Sistematika Penulisan

Secara garis besar, penulisan KTTA ini terbagi menjadi empat bab yang masing-masing terbagi menjadi beberapa subbab, seperti:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang uraian gambaran umum yang direncanakan akan disusun. Uraian tersebut terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, dan manfaat penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas teori, ketentuan atau penelitian terdahulu yang masih relevan dengan topik yang dibahas. Pada bab ini juga penulis akan memaparkan data dan fakta pada Kanwil DJBC Sumatera Bagian Barat, seperti pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi pada instansi tersebut. Hal ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap permasalahan-permasalahan yang akan dibahas lebih dalam pada bab selanjutnya.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada Bagian metode, menguraikan mengenai metode yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian, pengumpulan data dan analisis data. Sementara itu, pada bagian pembahasan terdiri dari penjelasan umum mengenai pengadaan pembangunan pagar dan gedung pada Kanwil DJBC Sumatera Bagian Barat. Pada bagian ini juga menguraikan tinjauan-tinjauan mengenai proses pengadaan jasa konstruksi tersebut berdasarkan realisasi, kesesuaian terhadap

peraturan yang berlaku, kendala yang dihadapi, serta membandingkan pelaksanaan pengadaan dengan prosedur dan aturan yang berlaku

BAB IV SIMPULAN

Bab ini merupakan bagian penutup yang berisikan kesimpulan yang dapat ditarik dari pemaparan bab-bab sebelumnya.